

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada Bab II tersebut, penulis mencoba untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Dari hasil penelitian dan analisis yuridis penulis, dapat ditarik kesimpulan:

- 3.1.1 Dalam menjalankan usaha di bidang pembiayaan, PT Astra Sedaya Finance telah menerapkan konsep pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) yang sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Pelaksanaan Pembiayaan konsumen tersebut disertai dengan perjanjian ikutan berupa Perjanjian Jaminan Fidusia yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pembiayaan konsumen dipilih sebagai bentuk pembiayaan untuk sebagian besar produk yang dibiayai di PT Astra Sedaya Finance, dikarenakan adanya kebutuhan dan permintaan masyarakat sebagai konsumen yang lebih merasa yakin pada lembaga pembiayaan konsumen untuk mendapatkan barang dengan cara pembayaran angsuran. Untuk itu, pada setiap perjanjian jaminan fidusia dilakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia. Selain dengan perjanjian pembiayaan konsumen, PT Astra Sedaya Finance menerapkan leasing untuk pembiayaan alat-alat berat.
- 3.1.2 Dalam kasus yang pernah terjadi di PT Astra Sedaya Finance, terdapat penyalahgunaan objek yang masih dalam jaminan fidusia pada PT Astra Sedaya Finance yaitu dalam pembalakan liar atau *illegal logging*. Adapun bentuk perlindungan hukum atas diterapkannya Undang-Undang Kehutanan

dalam kasus tersebut adalah dengan melakukan gugatan ke Pengadilan terkait dengan cedera janji Debitur. Dengan demikian pelunasan utang dapat diusahakan lewat putusan pengadilan walaupun objek jaminan telah dirampas oleh Negara akibat kejahatan pembalakan liar yang dilakukan debitur.

3.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan pada bab I adalah sebagai berikut:

- 3.2.1 Sebagai Perusahaan Pembiayaan yang beritikad baik, Perusahaan pembiayaan perlu lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan perlu adanya sistem monitoring terhadap debitur atau pemberi fidusia selama masa pembiayaan berlangsung.
- 3.2.2 Dikarenakan praktik di lapangan mengenai eksekusi jaminan fidusia dipandang banyak menemui kendala, maka perlu adanya suatu ketentuan yang memiliki kekuatan hukum serta komitmen pihak yang berwenang dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Sehingga, hak eksekusi yang memang ada di Penerima Fidusia dapat dijalankan tanpa berbenturan dengan hukum yang ada. Hal ini untuk memperjelas sifat jaminan fidusia yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.